

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Perjudian

Perjudian dalam sudut pandang pantologi sosial didefinisikan sebagai pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau suatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.²⁸ Menurut pasal 303 ayat (3) KUHPidana, yang disebut dengan Perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keuntungan belaka, juga karena permainannya terlatih dan lebih mahir. Berdasarkan uraian diatas, perjudian merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang dikarenakan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang dilarang untuk dilakukan.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian merupakan suatu kejahatan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian tersebut berpedoman kepada pasal 303 bis KUHPidana yang dijelaskan dalam pasal 2 undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian berbunyi sebagai berikut:

1. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya.

²⁸ Kartini Kartono. 1992. *Pantologi Sosial*. Jilid 2. Jakarta. C.V Rajawali. 55

2. sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
3. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
4. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
5. Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perjudian adalah permainan dengan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari uang atau harta semula.²⁹ Judi merupakan bentuk pelanggaran norma hukum, pemberantasannya merupakan tanggung jawab kepolisian. Sementara secara umum perilakumenyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai norma yang dianut oleh kelompok atau masyarakat.³⁰ Menanggapi hal tersebut, para ahli memberikan beberapa pengertian perilaku menyimpang yang menjadi salah satu unsur utama suatu kejahatan.

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1989

³⁰ Siti Waridah Q dan J. Sukardi. 1999. *Sosiologi*. Jakarta. Bumi Aksara. 48

Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu atau manusia dapat dikategorikan ke dalam dua faktor yaitu:³¹

a. Faktor dari dalam diri sendiri

Faktor-faktor yang bersumber dari dalam individu mempunyai hubungan dengan timbulnya suatu tindakan kejahatan/kriminalitas.

b. Faktor dari luar individu atau lingkungan yang terdiri dari:

- 1) Lingkungan keluarga dan
- 2) Lingkungan masyarakat.

B. Sejarah Perjudian

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, merupakan satu bentuk patologi sosial. Sejarah perjudian sudah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu, sejak dikenalnya sejarah manusia.³²

Dalam cerita Mahabarata dapat diketahui bahwa Pandawa menjadi kehilangan harta bendanya, kereta-keretanya, kuda-kudanya, gajah-gajahnya, abdi-abdinya, dan juga dayang-dayangnya karena kalah dalam permainan judi melawan Kurawa. dan akibat dari kekalahan itu mereka harus mengasingkan diri selama 12 tahun kedalam hutan, dan pada tahun ke 13 mereka harus tinggal diantara manusia tapi tidak boleh dikenal dan baru pada tahun ke 14 mereka diperkenankan pulang kenegaranya.³³

³¹ Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung. CV. Remadja Karya. 43

³² Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jilid. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 60

³³ Yessi Augustin, *Pandawa Bermain Judi*, (Jakarta: Dapertemen Pendidikan Dan Kebudayaan Proyek Penertiban Buku Bacaan Dan Sastra Indonesia Dan Daerah, 1979), 35.

Dalam perkembangan selanjutnya posisi mendarat tersebut dianggap sebagai sesuatu yang menarik untuk dipertaruhkan. Alice Hewing dalam bukunya *Something for nothing: A History of Gambling* mengemukakan bahwa orang-orang Mesir Kuno sangat senang bertaruh dalam suatu permainan seperti yang dimainkan oleh anak-anak pada masa kini dimana mereka menebak jumlah jari-jari dua orang berdasarkan angka ganjil atau genap. Orang-orang Yunani Kuno menyenangi permainan melempar koin dan lotere, yang dipelajari dari Cina. Selain itu, mereka juga menyenangi permainan dadu.

Pada jaman Romawi Kuno permainan dadu menjadi sangat populer. Para raja seperti Nero dan Claudine menganggap permainan dadu sebagai bagian penting dalam acara kerajaan. Namun permainan dadu menghilang bersamaan dengan keruntuhan kerajaan Romawi, dan baru ditemukan kembali beberapa abad kemudian di sebuah benteng Arab bernama Hazart (mungkin diambil dari tempat dimana dadu tersebut ditemukan kembali), semasa perang salib.

Setelah dadu diperkenalkan kembali di Eropa sekitar tahun 1100an oleh para bekas serdadu perang salib, permainan dadu mulai merebak kembali. Banyak kerabat kerajaan yang dari Inggris dan Perancis yang kalah bermain judi ditempat yang disebut Hazart. Sampai abad ke 18, Hazart masih tetap populer bagi para raja dan pelancong dalam berjudi.

Pada abad ke 14 permainan kartu juga mulai memasuki pasar Eropa, dibawa oleh para pelancong yang datang dari Cina. Kartu pertama dibuat di Eropa, yakni di negara Italia yang berisi 78 gambar hasil lukisan yang sangat

indah. Pada abad ke 15 Perancis mengurangi jumlah kartu menjadi 56 dan mulai memproduksi kartu untuk seluruh Eropa. Pada masa ini ratu Inggris , Elisabet I sudah memperkenalkan lotere guna meningkatkan pendapatan negara untuk memperbaiki pelabuhan-pelabuhan.

Sedang untuk saat ini yang sering dipakai untuk bahan taruhan adalah hasil akhir dari sebuah pertandingan olahraga. Olahraga yang sering dijadikan taruhan dan menjadi lumrah hukumnya bagi para pencinta olahraga adalah sepakbola. Bahkan sepak bola pada saat ini sudah dijadikan industri terutama dalam hal perjudian, sponsor dan penjualan pemain sepak bola. Seiring dengan perkembangan teknologi terutama internet, perjudian dapat dilakukan setiap harinya di dalam dunia maya.³⁴

Pertaruhan dalam perjudian ini sifatnya murni spekulatif untung-untungan. Konsepsi untung-untungan itu sedikit atau banyak selalu mengandung unsur kepercayaan mistik terhadap kemungkinan beruntung. Menurut para pejudi, nasib untung atau kalah itu merupakan suratan. Permainan untung-untungan itu dapat kita lihat pada bangsa dan masyarakat primitif. Permainan tadi dihubungkan dengan personifikasi dari satu kejadian atau fakta yaitu berupa relasi dengan roh-roh yang baik dan memberikan keuntungan dan kerasukan roh-roh yang jahat yang membawa kesialan. Interpretasi semacam ini menghubungkan rakyat dengan satu kepercayaan

³⁴ <https://purplenitadyah.wordpress.com/2012/05/05/patologi-sosial-perjudian-2/>

nasib-untung, dan menjadi atribut kemanusiaan, sekaligus menjadi elemen terpenting dalam perjudiaan.³⁵

Bangsa primitif memiliki kepercayaan, bahwa dalam situasi yang genting mereka selalu dilindungi oleh roh-roh tertentu. Apakah roh-roh tersebut mencintai mereka, semua itu dicerminkan oleh suatu peristiwa keberuntungan atau kekalahan dalam satu peristiwa atau permainan judi. Maka, dalam kehidupan sehari-hari, permainan dan perjudiaan yang disertai pertaruhan itu dipakai sebagai alat pengetes. Sebab, dewa-dewa dan roh-roh itu dianggap oleh bangsa primitif mampu memberikan jaminan kebahagiaan dan kemenangan pada kemungkinan-kemungkinan yang belum pasti. Karena itu mereka dianggap sebagai unsur penguasa, yaitu menguasai unsur permainan hidup dan alat perjudian. Sekaligus, roh-roh dan dewa-dewaa itu dianggap bisa memberikan keberuntungan dan kemenangan sebagai hadiah kepada orang-orang yang mereka senangi.

Bangsa yang lebih modren, yang memiliki pengertian hukum *kausal mekanistik* mengenai dunia dan lingkungannya, mengembangkan macam-macam permainan yang disertai perjudian, dan menjadikan permainan tadi menjadi aktifitas khusus yang bisa memberikan kegairahan, kesenangan, dan harapan untuk menang. Meskipun begitu, unsur kepercayaan *aministik* terhadap keberuntungan itu masih saja melekat pada bangsa berbudaya diabad sekarang ini. Mereka berkeyakinan, bahwa selagi mereka kelimpahan rezeki dan keberuntungan dari dewa-dewa, selama itu mereka lebih suka melekat

³⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, 60.

pada meja-meja judi. Seorang pejudi ulung hampir selalu berusaha membesarkan hati sendiri untuk menang, karena mereka berkeyakinan bahwa roh-roh pelindungnya merawat dan melindungi dirinya. Keyakinan inilah yang membesarkan harapan-harapan untuk menang, sehingga membuat dirinya seorang pejudi yang kronis.³⁶

Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang makin meninggi, juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti ini membuat organisme semakin tegang dan gembira, menumbuhkan efek-efek yang kuat dan rangsangan-rangsangan besar untuk betah bermain. Ketegangan makin memuncak apabila dibarengi dengan kepercayaan *aministik* pada nasib peruntungan. Kepercayaan demikian tampaknya tidak pada tempatnya pada abad sekarang ini, namun tidak urung masih banyak melekat pada orang-orang modern zaman sekarang, sehingga nafsu berjudinya tidak terkendali dan jadilah mereka pejudi-pejudi profesional yang tidak kenal akan rasa jera.

Ketika seseorang bermain judi, menimbulkan suatu reaksi yang sangat menegangkan. Ketegangan-ketegangan tersebut menjadi semakin memuncak oleh tidak adanya kepastian menang atau kalah, namun masih ada kemungkinan dan harapan untuk menang. Emosi-emosi akan lebih memuncak penuh ketegangan, disertai perasaan-perasaan tidak menentu yang kontradiktif, namun tetap saja masih ada kemungkinan untuk menang. Semua itu memberikan rangsangan atau nafsu untuk terus bermain dan berjudi, sehingga

³⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, 61.

muncul kemudian pola tingkah laku kebiasaan dan menimbulkan rasa ketagihan/kecanduan bermain judi. Bahkan pola tersebut bisa menghanyutkan dan membius kesadaran manusia. Oleh karena itu, pelaku-peleku judi hanya didorong oleh keisengan, lambat laun mereka menjadi pejudi kronis, yang rela mempertaruhkan segalanya. Sampai-sampai anak istri, harta kekayaan dan martabat sendiripun dipertaruhkan di meja judi.³⁷

C. Dasar Hukum Hukum Perjudian

Judi dalam Agama Islam jelas-jelas dilarang, selain itu dosa yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar. Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua perbuatan yang menimbulkan *mudharat* bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan dilarangnya para pelaku tindak kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang, selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial.³⁸ Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan Syari'at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.

Mai'zir yang dilakukan oleh orang-orang Arab Jahiliyah yang karenanya ayat Al-Qur'an itu diturunkan, menurut kitab-kitab tafsir disebutkan sebagai

³⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, 65.

³⁸ A. Jazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, 25.

berikut: "Sebanyak sepuluh orang bermain kartu yang dibikin dari potongan kayu (karena waktu itu belum ada kertas)".

D. Jenis-Jenis Perjudian

Pada masa sekarang, banyak bentuk permainan judi dan menuntut ketekunan serta keterampilan dalam berjudi. Umpamanya pertandingan pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat dan sepak bola bisa menjadi obyek judi. Juga pacuan-pacuan misalnya: pacuan kuda, anjing balap, biri-biri dan karapan sapi. Permainan dan pacuan-pacuan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk asumsi yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai pelepas ketegangan sesudah bekerja. Dikemudian hari ditambahkan elemen pertaruhan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan.

Di samping itu dimaksudkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:
 - a. Roulette
 - b. Paykyu
 - c. Slot Machine (Jackpot)
 - d. Poker

e. Kiu-Kiu

Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

E. Hukum Perjudian

1. Menurut Hukum Positif

Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian diketahui bahwa semua tindak Pidana Perjudian sebagai kejahatan. Perjudian hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Peraturan Pemerintah ini yang merupakan pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur mengenai larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, baik yang diselenggarakan di Kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Dengan

adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, tidak berarti dilarangnya penyelenggaraan permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, di atas menyebutkan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan Pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa pengaturan tindak pidana perjudian ditinjau dari hukum pidana positif Indonesia terdapat dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban, yang menyatakan bahwa semua tindak Pidana Perjudian sebagai kejahatan. Jenis-jenis perjudian meliputi perjudian di kasino, perjudian di tempat-tempat keramaian dan perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaankebiasaan.

2. Menurut Hukum Islam

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar

daripada manfaatnya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran sebagai berikut: Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al-Baqarah: 219). Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw, datang ke Madinah, beliau melihat para sahabat sedang minum khamar dan bermain judi. Kemudian mereka bertanya pada Rasulullah tentang khamar dan judi. Lalu turun ayat ini Mereka berkata “ tidak diharamkan, hanya dosa besar bagi pelakunya". Mereka masih minum khamar dan bermain judi, sampai ada kejadian seorang kaum Muhajirin mengimami orang banyak pada shalat magrib, masih dalam keadaan mabuk sehingga salah dalam melafalkan ayat al-Quran.³⁹

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah (QS. Al-Maidah: 90-91). Allah

³⁹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al- Qur'an, Tangerang:Lentera Hati, 2001, 192-193.

SWT melarang hambanya yang beriman meminum khamar dan berjudi. Telah disebutkan dalam sebuah riwayat dari Amirul Mu'minin Ali Ibnu Abu Talib r.a., bahwa ia pernah mengatakan catur itu termasuk judi. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari ayahnya, dari Isa Ibnu Marhum, dari Hatim, dari Ja'far Ibnu Muhammad, dari Ali r.a. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada Wakil dari Sufyan, dari Lais, dari Ata, Mujahid, dan Tawus, menurut Sufyan atau dua orang dari mereka; mereka telah mengatakan bahwa segala sesuatu yang memakai taruhan dinamakan judi, hingga permainan anak yang memakai kelereng.⁴⁰

Islam pada dasarnya membolehkan berbagai macam permainan dan hiburan yang bermanfaat supaya mendidik bagi muslim, adapun yang di haramkan apabila jika permainan itu terdapat unsur perjudian.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari judi sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, diantaranya sebagai berikut: Menghalangi orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari melaksanakan shalat yang telah diwajibkan Allah. Permusuhan dan kebencian diantara orang-orang yang berjudi. Judi dapat merampas orang yang berharta. Sebab orang yang kalah untuk pertama kali pasti nantinya akan mencoba melakukannya kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan yang lainnya.¹⁵ Merusak akhlak, karena membiasakan seseorang berlaku malas dengan mencari rizki melalui cara untung-

⁴⁰ Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, Tafsir al-Qur'an al-Azim, Terj. Bahrn Abu Bakar, Jilid 7, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003, 30-31.

untungan. Tidak akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Judi dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan melenyapkan harta benda secara akibat kekalahan di meja judi.⁴¹ Judi dapat merusak masyarakat, dengan banyaknya perjudian di lingkungan masyarakat, maka yang timbul adalah berbagai tindak kriminal. Sedangkan manfaat dari maisir atau judi hanya sebatas kegembiraan karena mendapat keuntungan tanpa harus bekerja keras kalau pelakunya menang judi, dan menjadi kaya tanpa harus bersusah payah.⁴²

F. Perjudian di Tinjau dari Hukum Pidana

1. Ruang lingkup Hukum Pidana

Sebagai masyarakat yang tinggal dan menetap disuatu wilayah atau negara pasti akan tunduk dan ta'at terhadap peraturan yang diterapkan pada wilayah atau negara tersebut, sebab jika tak ada peraturan dalam negara atau wilayah tersebut maka akan timbul kekacauan dimana-mana yang akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Untuk mendapatkan gambaran dari hukum pidana, maka terlebih dahulu dilihat pengertian dari pada hukum pidana. Menurut Moeljatno dalam bukunya Asasasas Hukum Pidana, "Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang dasar-dasar aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya dan dilarang, yang disertai ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.

⁴¹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, Juz 7, 248.

⁴² Ahmad Mustafa Al-Maragi, Juz 7, 249.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴³

“Fungsi hukum di dalam kelompok itu adalah menerapkan mekanisme kontrol sosial yang membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat tidak dikehendaki sehingga hukum memiliki suatu fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok itu. Anggota-anggota kelompok yang bekerja di dalam ruang lingkup sistemnya, kemungkinan akan berhasil mengatasi tuntutan yang menuju ke arah penyimpangan guna menjamin agar kelompok tersebut tetap utuh, atau kemungkinan lain hukum gagal dalam melaksanakan tugasnya sehingga kelompok itu hancur, cerai berai atau punah”.⁴⁴

Hukum itu dibuat oleh penguasa yang berwenang untuk menuju kebaikan-kebaikan maka konsekuensinya setiap pelanggaran hukum harus diberi reaksi atau tindakan yang tepat, pantas agar wibawa tegaknya hukum terjaga seperti halnya hubungan norma hukum terhadap pemberantasan perjudian di masyarakat.

⁴³ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2006), 1.

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat* (Bandung: CV. Remadja Karya, 1985), 132.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Perjudian

Di Indonesia perjudian merupakan salah satu tindak kejahatan yang diatur dalam KUHP, berbeda dengan negara lain dimana perjudian merupakan perbuatan legal, adapun ketentuan tentang perjudian diatur pada Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bunyi Pasal 303 adalah:

- a. Diancam dengan pidana paling lama delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah. Barang siapa tanpa mendapat izin; [berdasarkan UU nomor 7 tahun 1974, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi 25 juta rupiah].
 - 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
 - 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;
 - 3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- b. Kalau yang bersalah, melakukan hal tersebut dalam menjalankan pencariannya maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencariannya itu.

c. Dikatakan permainan judi adalah tiap-tiap pemain, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, disitulah termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Bunyi Pasal 303 bis adalah:

- 1) Barang siapa menggunakan kesempatan untuk bermain judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303;
- 2) Barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Pasal 303 bis diambil dari Pasal 542 dengan beberapa perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974.⁴⁵

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan dari pada tindakan. Menurut beliau “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai

⁴⁵ Sutan Remy Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Computer* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), 170.

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut⁴⁶.

Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah:

- a. Kelakukan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Lebih lanjut dalam penjelasan mengenai perbuatan pidana terdapat syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil dari perbuatan pidana adalah adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP, sedangkan syarat materiil adalah perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Pakar hukum pidana D. Simmons menyebut tindak pidana dengan sebutan *Strafbaar Feit* sebagai, *Een strafbaar gestelde onrecht matige, met schuld ver bandstaande van een teori keningsvat baar person*. Tindak pidana menurut Simmons terbagi atas dua unsur yakni unsur obyektif dan unsur subyektif.

⁴⁶ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 63.

a. Unsur obyektif terdiri dari:

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut.
- 3) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut

b. Unsur subyektif terdiri dari:

- 1) Orang yang mampu untuk bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.

Berkaitan dalam masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah sepele. Masalah judi maupun perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.⁴⁷

Erwin maoaseng dalam sebuah dialog mengenai upaya pemberantasan perjudian mengatakan bahwa:

“Praktek perjudian menyangkut banyak pihak, polisi tidak bisa menangani sendiri. Sebagai contoh praktek permainan ketangkasan, izin yang dikeluarkan dibahas bersama oleh instansi terkait. Lembaga Kepolisian hanya salah satu bagian dari instansi yang diberi wewenang mempertimbangkan izin tersebut. Dalam persoalan ini, polisi selalu dituding hanya mampu menangkap bandar kelas teri. Padahal masyarakat sendiri

⁴⁷ D Simbons dalam Sudarto: *Hukum Pidana* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), 41.

tidak pernah memberikan masukan kepada petugas untuk membantu penuntasan kasus perjudian”⁴⁸.

Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebut “Sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian”⁴⁹.

Dalam Pasal 303 bis KUHP menyebutkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Menggunakan kesempatan untuk main judi.
- b. Dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.

Perlu diketahui rumusan Pasal 303 bis KUHP tersebut sama dengan Pasal 542 KUHP yang semula merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana pada ayat (1) nya maksimal satu bulan pidana kurungan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang paling makin meninggi, juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah.⁵⁰

⁴⁸ Erwin Mapaseng, Upaya Pemberantasan Perjudian”, *Harian Kompas*, (17 Februari 2020), 6.

⁴⁹ Wantjik Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: GhaliaIndonesia, 1976), 69.

⁵⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, 61.